



APBD Belum Diterima Mendagri

Diduga Masuk Anggaran Siluman Rp 2,6 T

TAK kunjung diserahkannya APBD DKI Jakarta 2015 dengan total anggaran sebesar Rp 73,08 triliun kepada mendagri menuai pertanyaan dari berbagai kalangan. Pasalnya anggaran yang disahkan pada 28 Januari lalu itu, menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

Untuk itu, DPRD DKI Jakarta diharapkan segera memanggil eksekutif guna mempertanyakan perihal keterlambatan penyerahan berkas APBD ke mendagri. Terlebih belakangan ini muncul dugaan bahwa terdapat permainan dengan penambahan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun tanpa melalui pembahasan anggaran bersama dewan.

Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah mengatakan, berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, disebutkan bahwa RAPBD yang sudah diketok palu oleh DPRD, paling lambat pengiriman ke mendagri yakni selama tiga hari.

"Seperti diketahui ketok palu sudah dilakukan 28 Januari, berarti sampai saat ini sudah hampir dua pekan RAPBD ditahan Pemprov DKI. Jelas-jelas ini ada peraturan yang dilanggar," ujar Amir kepada INDOPOS, kemarin (8/2).

Berdasarkan informasi yang didapat, sambung dia, ada dugaan APBD 2015 mengalami penambahan anggaran tanpa sepengetahuan dewan. "Sehingga itu bisa disebut anggaran siluman, dan nilainya diperkirakan mencapai Rp 2,6 triliun," beber Amir.

Amir berharap, DPRD DKI Jakarta menggunakan akal sehat untuk mempertanyakan keterlambatan tersebut. Dikawatirkan, eksekutif akan mengendalikan anggaran tanpa sepengetahuan dewan.

Terlebih dalam undang-undang mengatur tentang hak para anggota dewan untuk bertanya (interpelasi). "Kalau mereka belum tahu, sebaiknya membuka buku undang-undang, cari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mulai pasal 60-75. Di sana disebutkan, anggota dewan bisa minta keterangan dan interpelasi," ungkap Amir.

Terhadap mendagri, diharapkan membicarakan APBD DKI Jakarta 2015. Sebab konsekuensi hukum dari pelaksanaan anggaran tentunya mendagri dianggap ikut bertanggungjawab. "Sebaiknya mendagri se-

gera merintahkan Pemprov DKI menggunakan pagu anggaran 2014, yakni sebesar Rp 72,8 triliun," kata Amir.

Sayangnya, sejauh ini kalangan DPRD DKI kurang merespon keterlambatan penyerahan APBD 2015 ini. Seperti Ketua Fraksi Hanura DKI Jakarta Ongen Sangadji saat ditanya mengenai keterlambatan tersebut menegaskan bahwa bukan lagi urusan dirinya. "Saya tidak mau komentar soal keterlambatan penyerahan APBD ke mendagri, itu urusan Banggar (Badan Anggaran)," kilah dia.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek menerangkan, revisi draf APBD DKI 2015 belum sampai ke mendagri.

Pria yang akrab disapa Donny tersebut menjelaskan, sebelumnya pihaknya memang menerima draf APBD DKI 2015. Namun draf tersebut dikembalikan karena dokumen yang diberikan tidak lengkap.

Oleh sebab itu, Kemendagri meminta agar dilengkapi. "Ringkasan APBD tidak ada lampiran 1A struktur pendapatan belanja dan pembiayaan. Dengan dasar itu, belum lengkap, harus dilengkapi," jelas Donny.

Disinggung tentang sanksi yang akan diberikan kepada Pemprov DKI, Donny mengatakan sesuai UU Nomor 23/2014 Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD tidak akan menerima gaji selama enam bulan. Namun, sanksi tersebut belum diikuti Peraturan Pemerintah (PP) yang mengikat. Ia mengingatkan, permasalahan ini juga akan menyusahkan Pemprov DKI dalam menjalankan program.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah mendapat teguran dari Kemendagri karena belum menyerahkan draf APBD sampai awal 2015. "Pak Ahok sudah membalas. Alasan keterlambatan memang karena kemarin (Juni 17 2014), Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) sudah diajukan, namun terbentur karena keterlambatan pembentukan pemimpin DPRD," tuturnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengakui ada dokumen APBD yang belum lengkap. "Seperti struktur hibah pembagian pemerintah pusat dan daerah, terus rekap apa gitu, ada tiga," ujar Heru. Setelah dokumen tersebut ditandatangani mendagri, paling lambat akhir Februari, anggaran sudah dapat dicairkan, atau 15 hari setelah tanda tangan. (wok)



Keterlambatan Pengiriman Berkas

- Ketok Palu RAPBD DKI Jakarta pada 28 Januari 2015.
- Wajib serahkan berkas ke Mendagri, selambatnya 3 hari setelah pengesahan.
- Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya DKI yang belum kirim RAPBD 2015.

Dugaan

- Terjadi penambahan anggaran secara diam-diam.
- Tanpa melibatkan DPRD DKI Jakarta.
- Ada indikasi kepentingan kelompok tertentu.

Dasar Hukum Penyusunan APBD

- Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 15 tahun 2006.

ANGGA GUMELAR/INDOPOS